



**EKSISTENSI LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA  
NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG  
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA  
(Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh)**

**Agus Kelana Putra**

Pengadilan Negeri Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Prov. Aceh  
e-mail : aguskelana1986@gmail.com

**Faisal A. Rani**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111

**Mahdi Syahbandir**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111

**Abstrak** - Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, “kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Kejaksaan dalam hal ini dapat menjalankan tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara (JPN) guna menjaga kewibawaan pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya adanya jaksa pengacara negara ini, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah, (BUMN) dan (BUMD) guna membela kepentingannya dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan badan/instansi pemerintah tidak memberikan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara disebabkan karena ketentuan penggunaan jasa dari pengacara negara ini masih bersifat menganjurkan belum dilakukan penerapan ketentuan sanksi serta masih kurangnya kepercayaan kepada lembaga kejaksaan. Kondisi ini selanjutnya berakibat tidak terlaksananya ketentuan mengenai tugas dan fungsi jaksa pengacara negara dan berpengaruh pada nama baik dan wibawa pemerintah serta mengurangi minat Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara datun. Konsekwensi hukum terhadap badan/instansi pemerintah yang tidak memberikan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara tidak ada sama sekali karena tidak ada satupun ketentuan sanksi yang mengaturnya. Terhadap badan/instansi pemerintah tersebut tidak patuh pada ketentuan yang berlaku dan apabila menggunakan jasa pengacara atau advokad hanya berpengaruh pada anggaran yang digunakan untuk membiayai suatu perkara yang berkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha negara serta nama baik dan wibawa pemerintah.

**Kata Kunci** : Jaksa Pengacara Negara dan Datun

***Abstract** - Article 30 (2) of the Act Number 16, 2004 regarding the Public Prosecution Office of the Republic of Indonesia states that in the field of civil and administrative state, the prosecution office by a special mandate that might act either inside or outside a court for and in the name of the government". The prosecution office might run its duties and functions in the field of civil and administrative states as the state attorney in terms of keeping the honour of the government. However, in its implementation there are prosecutors who are not fully used by the government institutions, State's Owned Companies, Regional Owned Companies in order to defend those interes in the civil and administrative satates. The research shows that the reasons of government isntitutions for not providing special mandate for the prosecution office in handling civil and administrative state cases caused by lack of trust to the institutions of the prosecution office. The condition is then resulting in lacking the interest of the state attorney hence it is not optimal in settling civil and administrative state cases, the perception that the attorney is lack of capacity, and the cases are not relevant to other fileds andthe function and duties of the Attorney has not been eminentamongstakeholders and community generally. There is no consequences of law towards institutions of government that are not providing mandate to the prosecution office in handling the civiland administrative state cases as there is no legislation on sanction regulting it. Towards institutions of the government that are not obeying the existing rules and if using the state attorney or satate's lawyer is only depending on budget that is not used to fund a case relevant to civil and administrative state and honourand the government pride.*

***Keywords:** State Attorney and Civil, Administrative State*

## **PENDAHULUAN**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan sebagaimana diatur dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Andi Hamzah mengatakan bahwa penuntutan hanya dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Selain dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran di bidang hukum, perdata dan tata usaha negara, yaitu mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara (TUN).Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan menentukan bahwa "Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah".

Pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pengacara negara dalam kasus gugatan perdata telah ditangani oleh JPN baik mewakili berbagai departemen,

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia.Jakarta, 1990, hlm. 70.

gubernur, bupati, lembaga-lembaga negara, maupun BUMN. Bahkan Presiden RI pernah menjadi “klien” JPN beberapa kali dengan memberikan SKK (Surat Kuasa Khusus) kepada Kejaksaan dalam fungsi sebagai JPN untuk mewakilinya di pengadilan, yang umumnya dimenangkan oleh JPN. adanya jaksa pengacara negara ini, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna membela kepentingannya dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Pemanfaatan keberadaan jaksa pengacara negara ini dalam praktik hanya menjadi wacana bagi lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penugasan JPN bukan hanya untuk mengamankan aset negara, tetapi juga untuk menjaga wibawa pemerintah dan aparat pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Guna mengumpulkan data dalam tesis ini dilakukan dengan penelitian bersifat deskriptis analisis dengan metode pendekatan empiris, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang digunakan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji aplikasi di lapangan, melihat tugas dan fungsi jaksa pengacara negara pada lembaga Kejaksaan dalam penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara di lingkungan Kejaksaan Tinggi Aceh. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data diperoleh, baik dari bahan hukum primer, sekunder, serta informasi dari para ahli dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kejaksaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya perlu adanya keterpaduan dan sinkronisasi antara Sub-sistem. Muladi menyebutkan, perlu adanya sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial dan sinkronisasi kultural.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Muladi, *Kapita Selekta Kejaksaan*, UNDIP, Semarang, 1995, hlm.1-2.

Kejaksaan merupakan salah satu subsistem dalam peradilan pidana (selain kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) memegang peranan penting dalam penciptaan kejaksaan terpadu. Sebagai salah satu unsur penegakan hukum itu dalam suatu sistem hukum kejaksaan merupakan bagian dari suatu sistem, sebagaimana dikemukakan L.M. Friedman yang dikutip Marwan Effendi bahwa sistem hukum tersusun dari sub-sub sistem yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.<sup>3</sup>

Kejaksaan dikenal pula dengan istilah *adhyaksa* yang sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa* sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata dalam Bahasa *Sansekerta*.<sup>4</sup>

Marwan Effendi mengatakan bahwa *Dhyaksa* bertugas menangani masalah-masalah peradilan, sehingga sering diartikan sebagai hakim pengadilan. *Adhyaksa* adalah hakim lebih tinggi yang mengawasi para *dhyaksa*. Peranan jaksa dapat ditelusuri pada masa kerajaan Indonesia kuno, seperti Majapahit dan Mataram.<sup>5</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan merupakan institusi sentral dalam penegakan hukum yang dimiliki oleh semua negara yang menganut paham *rule of law*.<sup>6</sup> Konsep dari *rule of law* diberikaan oleh beberapa ahli. A.V.Dicey sebagaimana dikutip Miriam Budharjo, menyatakan bahwa *the rule of law* harus memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu: (1) *Supremacy of law* (supremasi hukum); (2) *Equality before the*

---

<sup>3</sup> Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.1.

<sup>4</sup>Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Sejarah Kejaksaan Sebelum Reformasi*, <http://www.Kejaksaan.go.id/>, Diakses 11 November 2015 Pukul 21.30 WIB.

<sup>5</sup>Marwan Effendy, *Op.Cit* 2005:(55-74).

<sup>6</sup>Miriam Budiarjo, *Dasa-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm.25.

*law* (persamaan kedudukan dalam hukum) dan (3) *Constitrution based on human right* (pengakuan Hak Asasi Manusia).<sup>7</sup>

Supremasi dari hukum dimaksud dapat dijelaskan bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum). Persamaan dalam kedaulatan hukum bagi setiap orang. Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.

Apabila ditelaah tugas jaksa dibidang perdata dan tata usaha negara tersebut sesuai dengan visi dan misi jaksa pengacara negara adalah sebagai berikut: (1) Menyelamatkan Kekayaan Negara. (2) Menegakkan Kewibawaan Pemerintah dan (3) Melindungi Kepentingan umum.<sup>8</sup>

Berdasarkan tugas dan wewenang jaksa tujuan jaksa pengacara negara yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) adalah sebagai berikut: (1) Mencegah timbulnya sengketa hukum dalam masyarakat; (2) Mencegah Kewibawaan Pemerintah; (3) Menyelamatkan Kekayaan Negara dan (4) Melindungi Kepentingan Umum.<sup>9</sup>

Sebutan jaksa pengacara negara secara eksplisit tidak tercantum dalam UU Kejaksaan, namun makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara”.

Apabila ditelaah mengenai dasar hukum tugas Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata telah ada sejak tahun 1922 yaitu berdasarkan pada ketentuan yang di atur dalam staatblad Nomor 522 tahun 1922 dan sampai saat ini eksistensinya tidak pernah dicabut. Lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991, tugas Kejaksaan di bidang perdata tersebut lebih dimantapkan, bahkan ditambah dengan tugas di bidang tata usaha negara sehubungan dengan belakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Tugas dibidang perdata dan tata usaha negara tersebut selanjutnya diselenggarakan berdasarkan KEPPRES Nomor 55 Tahun 1991

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm.25.

<sup>8</sup> Himpunan Petunjuk Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Kejaksaan Agung R.I., Jakarta, 2010, hlm.2

<sup>9</sup> Pengarahan Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Raker Kejaksaan 5 Juni 2010, *Op. Cit*, hlm. 11

tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, KEPJA Nomor: KEP 035/J.A/3.1992 tentang struktur organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, KEPJA lainnya, INSJA, serta petunjuk JAM DATUN.<sup>10</sup>

Landasan hukum tugas kejaksaan di bidang perdata diatur di peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 27 ayat (2): “Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah”.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, Pasal 117 “Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan kuat Perseroan melanggar kepentingan umum”.
3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Pasal 2 ayat (1).
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (2).
5. PERPRES RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 632.
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A/J.A/12/2010 (yang telah diperbaharui dengan Nomor 18 Tahun 2014) tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

### **Alasan Badan/Instansi Pemerintah Tidak Memberikan Kuasa Khusus Kepada Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.**

Hasil penelitian di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Aceh diketahui bahwa Kejaksaan Tinggi Aceh dengan Pemerintah Provinsi Aceh mempunyai wilayah kedudukan, tugas dan fungsi yang berbeda. Pasal 32 UU Kejaksaan

---

<sup>10</sup> Profil Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada Tahun Ke 11

menyatakan bahwa di samping tugas dan wewenang kejaksaan yang diatur dalam Pasal 30 UU Kejaksaan tersebut, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 UU Kejaksaan mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 UU Kejaksaan menetapkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, walaupun dalam praktik antara Kejaksaan Tinggi Aceh dan Pemerintah Provinsi Aceh memang tidak ada hubungan secara hukum, namun dalam keadaan tertentu seperti halnya terjadi suatu permasalahan hukum yang menyangkut kepentingan perdata dan tata usaha negara pemerintah daerah Aceh dan badan/instansi dibawahnya dapat melakukan hubungan secara hukum dengan Kejaksaan Tinggi Aceh dalam hal ini melalui suatu bentuk perjanjian mengenai pemberian suatu bentuk kuasa secara khusus dari badan/instansi pemerintah memberikan atau menyerahkan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaan sebagai penerima kuasa dalam hal penanganan perkara di bidang perdata dan tata usaha negara.<sup>11</sup>

Di dalam melaksanakan tugas pemberian pertimbangan hukum lembaga kejaksaan tidak melakukan “intervensi” terhadap instansi lain, tetapi kejaksaan menjadi mitra kerja dan sumber untuk memperoleh pertimbangan hukum bagi instansi pemerintah di bidang tata usaha negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara merupakan bentuk dari bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang diberikan oleh jaksa pengacara negara kepada instansi pemerintah, BUMN, BUMD. Kedudukan jaksa pengacara negara sebagai pihak yang mewakili menangani perkara perdata dan tata usaha negara di Provinsi Aceh adalah bertindak sebagai penerima kuasa dari pihak tergugat saja, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara, kecuali yang mempunyai pendapat bahwa BUMN dapat juga bertindak sebagai penggugat dalam sengketa tata usaha negara khusus

---

<sup>11</sup> Askari, Kepala Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak (Jaksa Pengacara Negara) pada Bidang Datun Kejaksaan Tinggi Aceh, *Wawancara* Tanggal 15 Juni 2016

tentang sertifikat tanah, karena alas hak dari gugatan adalah hak keperdataan dari Badan Usaha Milik Negara tersebut.<sup>12</sup>

Untuk jelasnya mengenai penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang dilakukan oleh jaksa sebagai pengacara negara dapat dilihat pada uraian berikut.

### **1. Penanganan Perkara Perdata**

Penanganan perkara perdata meliputi kuasa khusus JPN dalam melakukan penagihan terhadap tunggakan rekening listrik dari pelanggan listrik akibat tunggakan dalam hubungan keperdataan berupa jual beli arus listrik antara pelanggan dengan pihak PT PLN (Persero) yang berakibat pada kerugian pada PT. PLN (Persero) selaku penyedia arus listrik. Kemudian akibat kondisi ini pihak PT. PLN (Persero) menggunakan jasa jaksa pengacara negara dalam melakukan penagihan tersebut.

Pihak kejaksaan dalam hal ini berdiri didepan dalam menyelamatkan keuangan negara dan menjaga kewibawaan aparaturnya serta institusi, lembaga, BUMN/D termasuk didalamnya PT. PLN Persero dan PT. Pelindo I (Persero) yang merupakan BUMN yang beroperasi di wilayah Aceh.

### **2. Penanganan Tata Usaha Negara**

Peran JPN di bidang tata usaha negara dalam hal ini jaksa pengacara negara mewakili pemerintah dalam penyelesaian perkara tata usaha negara. Salah satu contoh kasus tata usaha negara adalah penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi/tata usaha negara, seperti pada perkara tata usaha negara, di mana Walhi menggugat Pemda Aceh atas kerusakan lingkungan tersebut dilakukan atas tindakan Pemerintah Aceh dalam Proyek Pembangunan Jalan Ladia Galaska.

Dalam penyelesaian perkara tersebut pihak Pemerintah Aceh pada PTUN, karena telah menunjuk Tim Biro Hukum Sekretariat Pemerintah Daerah Aceh dan Advokat pada Kantor “Syafaruddin, S.H., M.Hum & Associates” melalui surat kuasa khusus. Pihak kejaksaan dalam hal ini tidak secara langsung terlibat tetapi tetap memberikan *legal opinion* dan konsultasi hukum yang pada saat itu diwakili oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Aceh

---

<sup>12</sup> Mat Perang Yusuf, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Jaksa Pengacara Negara) pada Kejaksaan Tinggi Aceh, *Wawancara* Tanggal 15 Juni 2016

Faridah, S.H., M.Hum. Dalam kasus tersebut pihak kejaksaan hanya memberikan bantuan konsultasi dan pendapat hukum terhadap perkara penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi/tata usaha negara.<sup>13</sup>

Dalam menjalankan kedudukannya sebagai pihak yang menangani perkara perdata dan tata usaha negara yang ada di Provinsi Aceh, jaksa sebagai pengacara negara menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya melalui surat kuasa khusus yang telah diberikan kepadanya terlebih dahulu.

Apabila ditelaah mekanisme penyerahan kuasa sebagaimana dilakukan pada surat kuasa tersebut meliputi dua bidang hukum, yaitu dari segi objek penyerahan kuasa termasuk dalam bidang hukum privat sedangkan penerima kuasa (jaksa pengacara negara) dan pemberi kuasa (instansi pemerintah/BUMM/BUMD) merupakan subjek hukum publik. Hal ini dibenarkan di atas oleh Mat Perang Yusuf bahwa memang benar proses acara perdata seorang penggugat atau tergugat dapat tampil untuk masing-masing pihak atau tampil dalam gugat menggugat melalui kuasanya dengan surat /istimewa sesuai dengan dimaksud Pasal 123 (1) HIR yang dalam forum pengadilan harus menyampaikannya kepada Pengadilan sebagai kuasa kliennya. Pasal 1792 KUHPperdata, menentukan surat kuasa khusus adalah persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasa mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih kepada orang lain yang menerima untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.<sup>14</sup>

Suatu instansi telah mengalami kerugian negara dari pihak lain baik itu Kementerian maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah akan menyerahkan penanganan pengembalian kerugian negara itu melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) (kepada unit kejaksaan setempat sesuai dengan tingkatan masing-masing. Kemudian Pimpinan Unit Kejaksaan tersebut akan menunjuk dua orang Jaksa Pengacara Negara atau lebih untuk menangani lebih lanjut.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Mat Perang Yusuf, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Jaksa Pengacara Negara) pada Kejaksaan Tinggi Aceh, *Wawancara* Tanggal 15 Juni 2016

<sup>14</sup>Mat Perang Yusuf, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Jaksa Pengacara Negara) pada Kejaksaan Tinggi Aceh, *Wawancara* Tanggal 15 Juni 2016

<sup>15</sup>Raja Nafriзал, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, *Wawancara* Tanggal 21 April 2016

Pada awalnya sebelum jaksa pengacara negara memberikan bantuan hukum, biasanya didahului dengan pemberian pertimbangan hukum berkaitan dengan permasalahan hukum Kepala Kejaksaan Tinggi dimana perkara tersebut berada, dalam hal ini yakni Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Dalam hal pertimbangan hukum tersebut sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pertimbangan hukum tersebut disampaikan pada forum koordinasi yang sudah ada atau melalui media lainnya, dengan demikian maka pertimbangan hukum yang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh tersebut dilakukan di luar proses peradilan.

Apabila setelah pemberian pertimbangan hukum tersebut menilai dan memutuskan untuk meminta kejaksaan membantu menyelesaikan masalah tersebut, maka masuk pada tahap proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Penyerahan Surat Kuasa Khusus
- b. Penunjukan Jaksa Pengacara Negara
- c. Proses Peyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Dalam menangani sengketa tata usaha negara yang ada, kedudukan jaksa pengacara negara sebagai pihak yang mewakili menangani perkara perdata dan tata usaha negara di Provinsi Aceh dalam rangka penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan dengan tahan-tahap sebagai berikut :

- a. Tahap Negosiasi
- b. Tahap Penandatanganan kesepakatan atau nota
- c. Tahap Penyusunan Rumusan Perjanjian atau Akta Perdamaian
- d. Tahap Penandatanganan Perjanjian atau Akta Perdamaian
- e. Tahap Pelaksanaan Isi Perjanjian

Tahapan-tahapan tersebut merupakan tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kedudukan jaksa sebagai pengacara negara dalam menangani perkara perdata dan tata usaha negara dalam mewakili kliennya dalam hal ini adalah instansi pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di Provinsi Aceh melalui jalur non litigasi atau penyelesaian sengketa tata usaha negara di luar pengadilan.

---

<sup>16</sup> Mat Perang Yusuf, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Jaksa Pengacara Negara) pada Kejaksaan Tinggi Aceh, *Wawancara* Tanggal 15 Juni 2016

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Kejaksaan sebagai pengacara negara pada Kejaksaan tinggi Aceh dalam praktik dilakukan melalui perjanjian kerjasama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara antara Pemerintah Aceh termasuk dalam hal ini BUMN dan BUMD yang ada di Provinsi Aceh dengan Kejaksaan Tinggi Aceh. Bentuk kerja sama tersebut dilakukan melalui pemberian pertimbangan hukum berkaitan dengan permasalahan hukum dan apabila diperlukan dilanjutkan dengan pemberian kuasa khusus kepada Kejaksaan Tinggi Aceh guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi badan/instansi terkait. Dengan kata lain jaksa sebagai pengacara negara menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya melalui surat kuasa khusus.

Pada berbagai kasus gugatan perdata yang telah ditangani oleh jaksa pengacara negara baik mewakili berbagai departemen atau kementerian, gubernur, bupati, lembaga-lembaga negara, BUMN maupun BUMD. Bahkan Presiden RI pernah menjadi klien JPN beberapa kali dengan memberikan SKK (Surat Kuasa Khusus) kepada Kejaksaan dalam fungsi sebagai JPN untuk mewakilinya di pengadilan, yang umumnya dimenangkan oleh JPN. Penugasan JPN bukan hanya untuk mengamankan aset negara, tetapi juga untuk menjaga wibawa pemerintah dan aparat pemerintah. Jika aparat melakukan tindak pidana sebaiknya ditangani oleh jaksa sebagai penuntut umum.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa sebutan jaksa pengacara negara (JPN) secara eksplisit memang tercantum dalam UU No 16 Tahun 2004 maupun UU sebelumnya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Namun demikian, makna kuasa khusus dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan pengacara. Atas dasar asumsi tersebut, istilah pengacara negara telah dikenal oleh masyarakat dan pemerintah walaupun belum sepenuhnya memahami mengenai tugas dan fungsinya.

Dalam kenyataannya, tidak semua jaksa otomatis menjadi jaksa pengacara negara karena penyebutan itu hanya kepada jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas perdata dan tata usaha negara (Datun). Istilah ini bukan baru muncul saat bidang perdata dan tata usaha negara dibentuk secara struktural di Kejaksaan Agung pada 1992, di mana dalam suatu proses

(atau sengketa) yang diadili dengan prosedur perdata, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia sebagai penanggung jawab negara di pengadilan adalah opsir justisi atau jaksa. Kewenangan ini merupakan sebagai konsekuensi penugasannya untuk membela kepentingan negara dan publik, baik dalam proses pidana maupun masalah perdata dan ekstra yudisial lainnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut jelaslah bahwa dalam permasalahan hukum yang dihadapi lembaga negara selalu direkomendasikan untuk meminta bantuan kejaksaan sebagai pengacara negara guna mengamankan aset negara. Rekomendasi ini dengan sesuai peraturan yang berlaku tentang tuntutan ganti rugi oleh pemerintah terhadap yang bertanggung jawab atas kerugian uang negara dapat dilakukan dengan meminta bantuan kejaksaan sebagai pengacara negara. Demikian pula halnya untuk kasus-kasus perdata yang tergugatnya aparat pemerintah dapat diminta bantuan Kejaksaan Agung (sebagai pengacara negara) untuk menjadi kuasa hukum tergugat.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada Kejaksaan Tinggi Aceh sepanjang tahun 2011 sampai dengan 2016 telah melaksanakan tugasnya sebagai jaksa pengacara negara dengan keberhasilan pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara dengan berbagai perkara yang masuk dan terselesaikan. Dalam hal kendala yang dihadapi terdiri atas faktor eksternal dan internal dari institusi Kejaksaan, dan begitu pula upaya mengatasinya. Perbaikan kinerja kerja dan publikasi tugas Kejaksaan dapat membuat masyarakat umum lebih memahami bahwa Kejaksaan memiliki peranan di bidang keperdataan dan dapat pula menjadi acuan bagi Kejaksaan lain yang ada di berbagai daerah di Indonesia yang tujuan utamanya tercipta penegakkan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek tetap saja ditemukan adanya badan/instansi pemerintah yang belum menempatkan lembaga kejaksaan atau jaksa pengacara negara yang mewakili institusi negara atau pemerintah dalam berperkara dengan pihak lain sebagai mitranya dalam hal penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Kondisi ini menyebabkan badan/instansi

---

<sup>17</sup> Mat Perang Yusuf, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Jaksa Pengacara Negara) pada Kejaksaan Tinggi Aceh, *Wawancara* Tanggal 15 Juni 2016

pemerintah di daerah tersebut tidak memberikan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan badan/instansi pemerintah tidak memberikan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara adalah masih kurangnya kepercayaan kepada lembaga kejaksaan. Adapun alasan tersebut antara lain dapat dilihat pada uraian berikut.

1. Minat jaksa pengacara negara yang belum sepenuhnya optimal dalam penyelesaian perkara datun. Hal ini dimaksudkan karena sebagian jaksa pengacara belum sepenuhnya memahami permasalahan perdata dan tata usaha negara yang karena fungsi jaksa sebagai pengacara negara harus mengarah kepada kecenderungan global dan kebijakan nasional yang sangat cepat berubah. Kondisi ini tentunya berbeda dengan permasalahan pidana khususnya pidana umum yang bersifat tetap yang berbedoman pada KUHP dan KUHAP.<sup>18</sup>
2. Anggapan masih kurangnya kemampuan jaksa pengacara negara. Kondisi ini timbul karena mengarah kepada kecenderungan global dan kebijakan nasional sebagaimana dijelaskan di atas sehingga sebagian badan/atau instansi pemerintah menganggap jaksa pengacara negara masih belum mempunyai kapasitas mewakili kepentingan hukum badan/atau instansi pemerintah.<sup>19</sup>
3. Anggapan bahwa Datun tidak sejajar dengan bidang lain. Hal ini akibat masih adanya anggapan bahwa bagian perdata dan tata usaha negara (Datun) pada kejaksaan berbeda tingkatan dengan badan/atau instansi pemerintah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh beberapa staf pada bagian Datun Kejaksaan Tinggi Aceh bahwa pihaknya dalam lingkungan kejaksaan sering dianggap tempat terakhir untuk penempatan pegawai karena sebagai besar jaksa lebih memilih bagian pidana umum atau bidang lainnya yang lebih cepat memperoleh peningkatan kinerja guna kenaikan pangkat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Raja Nafriзал, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, *Wawancara* Tanggal 21 April 2016

<sup>19</sup>Syahrul Rizal, Praktisi pada Lembaga Bantuan Hukum, *Wawancara* Tanggal 22 April 2016.

<sup>20</sup>Ricky Febriandi, Jaksa Pengacara Negara pada Bidang Datun Kejaksaan Tinggi Aceh, *Wawancara* Tanggal 15 Juni 2016

4. Fungsi dan wewenang jaksa pengacara negara belum banyak dikenal mengenai adanya jaksa pengacara negara tetapi tidak memahami dengan baik mengenai tugas dan fungsi dalam membela kepentingan negara di bidang hukum pada umumnya. Dalam hal ini sebagian badan/atau instansi pemerintah maupun masyarakat umum hanya mengenal adanya jaksa pengacara negara tetapi tidak memahami dengan baik mengenai tugas dan fungsi dalam membela kepentingan negara di bidang hukum.

Pendapat ini dibenarkan oleh Joni Marwan Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bahwa sebageian besar pihaknya apabila menghadapi permasalahan hukum masih menggunakan jasa penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum atau pengacara perorangan lainnya. Kondisi ini timbul akibat hanya mengenal jaksa pengacara negara tetapi tidak memahami sepenuhnya tugas dan fungsinya serta kaitannya dengan pemerintah daerah khususnya dalam membela kepentingan negara di bidang hukum.<sup>21</sup>

Lebih lanjut Mirzuan Kepala Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi Cipta Karya Aceh mengtakan bahwa pihaknya juga belum sepenuhnya memahami mengenai penggunaan jasa pengacara negara dalam di bidang pemerintahan dan bidang yang dijabatnya sehingga bila menghadapi permasalahan hukum dalam bidang tugasnya ia masih berkonsultasi dengan pihak lain yang mengerti atau juga menggunakan jasa penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum atau pengacara. Jadi dalam hal ini pihaknya belum sepenuhnya mengetahui mengenai kaitan tugasnya dengan tugas kejaksaan dan apabila menangani bidang tersebut pihak kejaksaan juga akan mengerti permasalahan yang di hadapi.<sup>22</sup>

Pendapat di atas seperti halnya pendapat sebelumnya hal ini akibat pejabat pemerintahan juga hanya mengenal jaksa pengacara negara tetapi tidak memahami sepenuhnya tugas dan fungsinya serta kaitannya dengan pemerintah daerah khususnya dalam membela kepentingan negara di bidang hukum. Padahal apabila pihak Badan/Instansi Pemerintah menggunakan jaksa pengacara negara tentunya akan lebih diuntungkan karena dalam melaksanakan tugas tersebut pihak

---

<sup>21</sup>Joni Marwan, Kabag Hukum Pemerintah Daerah Aceh Besar, *Wawancara* Tanggal 23 Juni 2016.

<sup>22</sup>Mirzuan, Kabag Tata Bangunan dan Konstruksi Dinas Cipta Karya Aceh, *Wawancara* Tanggal 24 Juni 2016

Badan/Instansi Pemerintah tidak perlu memikirkan pengeluaran anggaran negara atau daerah karena penggunaan jasa pengacara negara dari lembaga kejaksaan merupakan sebagian dari tugas dan fungsi kejaksaan.<sup>23</sup>

### **Konsekwensi Hukum Terhadap Badan/Instansi Pemerintah yang Tidak Memberikan Kuasa Khusus Kepada Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara**

Pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pengacara negara dimaksud dalam hal pengembalian keuangan dan atau aset negara. Jaksa melalui adanya surat kuasa yang diberikan secara khusus akan bertindak baik sebagai penggugat maupun dapat juga sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih adanya badan/instansi pemerintah tidak memberikan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Hal ini ditunjukkan dengan adanya badan/instansi pemerintah yang belum menempatkan lembaga kejaksaan atau jaksa pengacara negara yang mewakili intitusi negara atau pemerintah dalam berperkara dengan pihak lain sebagai mitranya dalam hal penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Kondisi ini dengan sendirinya menunjukkan bahwa badan/instansi pemerintah belum menempatkan lembaga kejaksaan sebagai lembaga yang berperan dalam penegakan hukum dan menjaga kewibawaan pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan.

Padahal dalam ketentuan yang mengatur tugas dan wewenang JPN (Peraturan Jaksa Agung RI No.040/A/JA/12/2010) sangat jelas disebutkan bahwa jaksa pengacara negara berwenang terhadap penanganan masalah hukum yang dihadapi oleh badan/instansi pemerintah. Adapun wewenang tersebut dalam hal :

1. Bantuan hukum mewakili negara, instansi perintah di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus-SKK baik sebagai penggugat maupun tergugat).

---

<sup>23</sup>Mat Perang Yusuf, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Jaksa Pengacara Negara) pada Kejaksaan Tinggi Aceh, *Wawancara* Tanggal 15 Juni 2016

2. Pertimbangan hukum (memberikan pendapat hukum/*legal opinion* dan atau pendampingan/*legal assistance* atas dasar permintaan dari lembaga maupun instansi pemerintah pusat/daerah yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN atau Kejati atau Kejari).
3. Pelayanan hukum (memberikan penjelasan tentang masalah perdata dan TUN kepada anggota masyarakat yang meminta).
4. Penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan dibidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain:
  - a. Pengajuan pembatalan perkawinan
  - b. Permohonan perwalian anak dibawah umur
  - c. Permohonan pembubaran PT
  - d. Permohonan kepailitan
  - e. Gugatan uang pengganti
  - f. Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan
  - g. Permohonan Jabatan Notaris
  - h. Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluhuran martabat notarisTerhadap berbagai kewenangan tersebut yang dapat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada jaksa pengacara negara oleh semua instansi pemerintah/BUMN/BUMD tingkat pusat maupun daerah.
5. Tindakan hukum lainnya (didasari oleh permohonan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkait dimana fungsi mediator dan fasilitator apabila kedua lembaga/instansi pemerintah atau BUMN/D telah menyetujui fungsi mediator/fasilitator oleh JPN dan tidak mewakili salah satu pihak, namun bertindak pasif selaku penengah/mediator dengan memfasilitasi solusi bagi penyelesaian sengketa keperdataan atau TUN antar instansi/lembaga pemerintah/BUMN/D.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa apabila ditelaah dari ketentuan yang ada jelaslah bahwa badan/instansi pemerintah dalam menghadapi permasalahan hukum diharuskan memanfaatkan lembaga Kejaksaan sebagai pengacara negara. Apabila hal ini tidak dilakukan tentunya dianggap telah melanggar ketentuan yang berlakudan apabila menggunakan tenaga advokat akan berpengaruh pada anggaran, dalam hal ini dibutuhkan adanya biaya yang akan digunakan untuk membayar advokat padahal terhadap penanganan permasalahan hukum telah tersedia jaksa pengacara yang terikat dengan kode etik professional dan penunjukan jaksa sebagai pengacara Negara juga merupakan upaya menjaga wibawa pemerintah.<sup>24</sup>

Selain itu, badan/instansi pemerintah yang tidak menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara tidak memperoleh keuntungan baik secara hukum maupun secara materi, dimana Keuntungan menggunakan Jaksa Pengacara Negara:

1. Jaksa Pengacara Negara memberikan pelayanan hukum kepada klien dituntut bersifat profesional karena Jaksa Pengacara Negara juga Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan kode etik profesional dan juga terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Dalam mewakili klien, Jaksa Pengacara Negara dilindungi oleh UU Kejaksaan dan tidak tunduk kepada UU No.18 Tahun 2003 tentang Kode Etik Advokat.
3. Jasa jaksa pengacara negara tidak dipungut biaya.
4. Penunjukan jaksa sebagai pengacara negara guna menjaga nama baik dan wibawa pemerintah

Atas dasar uraian di atas jelaslah bahwa konsekwensi hukum terhadap badan/instansi pemerintah yang tidak memberikan kuasakhusus kepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdatadan tata usaha negara maka terhadap badan/instansi pemerintah tersebut tidak patuh pada ketentuan yang berlaku dan apabila menggunakan jasa pengacara atau advokat dapat berpengaruh pada anggaran yang digunakan untuk membiayai suatu perkara yang berkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha negara serta nama baik dan wibawa pemerintah.

---

<sup>24</sup>Askari, Kepala Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak (Jaksa Pengacara Negara) pada Bidang Datun Kejaksaan Tinggi Aceh, *Wawancara* Tanggal 15 Juni 2016

Kemudian sesuai dengan ketentuan poin ketiga bahwa Jasa Jaksa Pengacara Negara tidak dipungut biaya, maka jelas pula bahwa dalam menggunakan jaksa pengacara negara badan/instansi pemerintah tentunya akan lebih diuntungkan karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang biasanya berasal dari anggaran negara atau daerah sehingga dengan sendirinya akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah.

Dalam praktik walaupun telah ada arahan BUMN/BUMD dan bahkan telah ada puluhan BUMN/BUMD yang menjalin kerjasama dengan kejaksaan namun keberadaan Jaksa Pengacara Negara tetap menjadi perdebatan antara para pakar hukum. Kejaksaan mewakili pemerintah atau negara dengan kuasa khusus menghadapi gugatan perdata dan tata usaha negara. Wewenang ini tegas dinyatakan dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tetapi bagi sebagian orang, Kejaksaan tak boleh mewakili BUMN karena kekayaan BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan konsep ini BUMN dipahami sebagai entitas privat, yang tak seharusnya menggunakan organ negara sebagai kuasa hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa tidak patuhnya pihak pemerintah pada ketentuan yang berlaku mengenai penggunaan jasa hukum dari jaksa pengacara negara sampai saat ini belum ada konsekwensi hukum dari instansi. Kondisi ini menurut Joni Marwan disebabkan karena ketentuan penggunaan jasa dari pengacara negara ini masih bersifat menganjurkan belum dilakukan penerapan ketentuan sanksi, di mana pihaknya yang selama juga tidak pernah mendapat sanksi walaupun belum melaksanakan sepenuhnya ketentuan penggunaan jasa pengacara negara.<sup>25</sup>

Hasil penelaahan dan penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai penerapan sanksi terhadap instansi atau pemerintah daerah yang tidak menggunakan jaksa pengacara negara dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara belum ada penegasan dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Ketentuan yang ada hanya berupa ketentuan tentang adanya fungsi jaksa pengacara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU Kejaksaan sedangkan peraturan pelaksanaan yang menyangkut pelaksanaan konsekwensi atau sanksi

---

<sup>25</sup>Joni Marwan, Kabag Hukum Pemerintah Daerah Aceh Besar, *Wawancara* Tanggal 23 Juni 2016

hukum belum diatur secara khusus. Kondisi ini tentunya berakibat tidak terlaksananya ketentuan mengenai tugas dan fungsi jaksa pengacara negara dan berpengaruh pada nama baik dan wibawa pemerintah.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Andi Hamzah, *Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1990.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Basrief Arief, *Jaksa Pengacara Negara Bisa Wakili BUMN*, <http://id.berita.yahoo.com>. html, Diakses 30 Nopember 2013.

Evy Lusia Ekawati, *Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata*, Genta Press, Yogyakarta, 2013.

Faisal A. Rani, *Fungsi dan Kedudukan Makamah Agung Sebagai Penyelenggara Kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan Paham Negara Hukum*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2009.

Fransisca Tambunan, *Peranan Hakim, Jaksa Dan Advokat Dalam Penegakan Hukum*, <https://indonesaya.wordpress.com/html>, Diakses 17 November 2013 Pukul 21.30.

Hans Kelsen (terjemahan oleh Somardi), *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiris*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan RI, Jakarta, 2006.

Kaligis, O.C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006.

-----, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid-3*. Alumni, Bandung, 2007.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Kep-148/J.A/12/1994 tentang *Penyempurnaan Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*.

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Kejaksaan*, Kumpulan karangan kedua, Jakarta, 1997.

Marwan Efendi, *Kejaksaan R.I. (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.

Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.